



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN (CABDIN) WILAYAH VI KABUPATEN
PASAMAN BARAT DAN KABUPATEN PASAMAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024

Nomor : 024/HM.02.04/K.SB-07/6/2022

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emra Patria, ST
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Efri Syahputra,S.Ag.M.Pd
Jabatan : Kepala Cabang dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman
Alamat : Jl. Lintas Simpang 4 Kinali, Kapunduang, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman yang berkedudukan Jl. Lintas Simpang 4 Kinali, Kapunduang, Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan SLB (Sekolah Luar Biasa) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan Berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan peran aktif (Aparatur Sipil Negara) ASN, dan siswa di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif Pemilu pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk:

- (1) Pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- (2) Melaksanakan sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan partisipatif Pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia;
- (3) Melaksanakan kegiatan bawaslu mengajar;
- (4) Pembinaan dan pendampingan pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
- (5) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplemtasikan Nota Kesepahaman Bersama ini di lingkungan masing-masing;

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi-fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama antara-**PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama di lingkungan masing-masing;
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini;

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 2;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat

Telepon : 082284362558

Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

PIHAK KEDUA

**KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN (CABDIN) WILAYAH VI
KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN KABUPATEN PASAMAN**

Alamat : Jl. Lintas Simpang 4 Kinali, Kapunduang, Kabupaten
Pasaman Barat

Telepon : 081267906666

Email : Cabdin6pasbar.pasaman@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 7 berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Ketua,

The signature is a stylized cursive mark in black ink, written over a circular official stamp of the Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. The stamp contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT' and 'KETUA'.

EMRA PATRIA, ST

PIHAK KEDUA,
CABANG DINAS PENDIDIKAN (CABDIN)
WILAYAH VI KABUPATEN PASAMAN
BARAT DAN KABUPATEN PASAMAN

Kepala,

The signature is a stylized cursive mark in black ink, written over a circular official stamp of the Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Pasaman Barat. The stamp contains the text 'DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI KABUPATEN PASAMAN BARAT' and 'KEPALA'. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also visible, partially overlapping the official stamp.

EFRI SYAHPUTRA, S.Ag.M.Pd

NIP. 197705162006041002